



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG

Jalan KiS Mangunsarkoro No. 05 Bondowoso 67217
Telepon : 0332-421780, 427069, 425994 Facsimile : 0332-421444

BANK GARANSI

(Jaminan Performance Bond)

Nomor : 0001322063010246

Bahwa, CV AGROMANIA NUSANTARA (selanjutnya disebut Kontraktor) telah berjanji untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Jaminan Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Cane Grabber Tebu Kebun Renteng (selanjutnya disebut Pekerjaan) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Cane Grabber Tebu Kebun Renteng Nomor SPPBJ/N012/2022/0112 yang dibuat oleh dan antara PT. Perkebunan Nusantara XII (selanjutnya disebut Perusahaan/Bouwheer) dengan Kontraktor (selanjutnya disebut Perjanjian)

Bahwa, Perusahaan/Bouwheer telah menetapkan dalam Perjanjian bahwa Kontraktor akan mengajukan kepada Perusahaan/Bouwheer Jaminan Performance Bond / BG Jaminan Pelaksanaan yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Perusahaan/Bouwheer dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh salah satu Bank yang disetujui oleh Perusahaan/Bouwheer untuk jumlah uang sebagaimana yang ditetapkan di dalamnya sebagai jaminan untuk kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelaksanaan oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian.

Atas permintaan nasabah kami, CV AGROMANIA NUSANTARA, dengan ini kami Kantor Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Bondowoso beralamat di Jalan KiS Mangunsarkoro Nomor 5 (selanjutnya disebut Bank), menerbitkan Jaminan Performance /BG Jaminan Pelaksana yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII untuk membayar sejumlah uang sebesar 12,962,090.00 IDR apabila nasabah kami melakukan wanprestasi dan/atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Cane Grabber Tebu Kebun Renteng Nomor : SPPBJ/N012/2022/0112.

Bank Garansi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (7-6-2022) sampai dengan tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (7-1-2023).

Semua klaim oleh Perusahaan berdasarkan jaminan ini harus diajukan kepada Bank tidak melewati 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya Bank Garansi, atau selambat-lambatnya pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (21-1-2023)

Pengajuan klaim atas Bank Garansi dibuat secara tertulis dan dialamatkan ke kantor kami :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk

Kantor Cabang BONDOWOSO

Jalan KIS Mangunsarkoro No. 05 Bondowoso 67217

Telepon : (0332) 421780 Fax : (0332) 421444

Setiap pengajuan klaim atas dasar Bank Garansi harus diajukan kepada Bank tidak melewati jangka waktu seperti yang di sebutkan tersebut diatas. Apabila dalam jangka waktu dan atau hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim tagihan tersebut di atas tidak diajukan tagihan oleh Perusahaan/Bouwheer, maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Bank dan warkat Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank.

Bank menyatakan bahwa Bank Garansi ini tunduk pada semua peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso

Dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh Undang-Undang di berikan kepada Bank sesuai dengan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu medapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada Perusahaan/Bouwheer berdasarkan Bank Garansi ini.

Bank Garansi ini dikeluarkan di Bondowoso

Pada tanggal Tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua (30-06-2022)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk

KANTOR CABANG BONDOWOSO

